

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Sesuai dengan perumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut, Imam Asy-syafi'i, hakam tersebut hanya boleh mendamaikan dan mencari solusi yang dapat menghentikan perselisihan. Kedua hakam tidak boleh menyuruh suami isteri itu untuk bercerai. Dengan kata lain kedua hakam tidak mempunyai kewenangan untuk memisahkan suami isteri itu jika tidak diminta suami yang berselisih itu.
2. Dalam hubungannya dengan dalil Imam Asy-syafi'i tentang hakam tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami isteri yang *syiqaq*, maka Imam Asy-syafi'i menggunakan dalil yaitu Al-Qur'an surat An-Nisaa (4) ayat 35, juz 5. Dalam penafsiran Imam Asy-syafi'i bahwa ayat ini mengisyaratkan dibolehkannya hakam mendamaikan kedua belah pihak, namun hakam tidak memiliki kewenangan menyuruh mereka suami isteri untuk bercerai.
3. Pendapat Imam Asy-syafi'i yang menganggap hakam tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami isteri yang *syiqaq* adalah sejalan dengan syari'at Islam yang membenci perceraian meskipun sebagai perbuatan yang halal. Dan pada dasarnya talak itu tidak berada di tangan siapa pun juga kecuali suami atau orang yang diberi kuasa oleh suami.

## B. Saran

1. Bagi pasangan suami isteri, hendaknya *istiqamah* dengan apa yang sudah diberikan Allah atas pernikahan mereka dan komitmen terhadap pernikahan mereka sebagaimana yang sudah suami isteri ikrarkan dalam *ta'liq* talak, dan segala sesuatu yang menjadikan bahan persengketaan dalam rumah tangga dapat dihindari semaksimal mungkin. Tentu yang perlu dikembangkan dalam hal ini adalah sikap kedewasaan dan kebijaksanaan dalam menghadapi semua problematika yang bermunculan. Oleh karenanya apabila muncul permasalahan yang mengakibatkan terjadinya *syiqaq*, suami atau isteri hendaknya mencoba untuk introspeksi diri sejak awal terhadap sebab-sebab kenapa hal itu bisa terjadi. Atas hal itu, maka suami isteri untuk masa-masa yang akan datang lebih dapat bersikap arif dan bijaksana.
2. Kepada pihak hakam yang diutus oleh hakim, hendaknya dalam menyikapi permasalahan tersebut dapat bersikap arif, bijaksana dan adil dengan mempertimbangkan situasi yang ada dan berusaha mencari jalan damai bagi kedua suami isteri.
3. Meskipun pendapat Imam Asy-syafi'i bersifat klasik, tetapi pemikiran dan konsepnya dapat dijadikan masukan apabila kelak di kemudian hari ada kebijakan atau keputusan untuk merevisi sejumlah peraturan perundangan yang menyangkut masalah pernikahan dan perceraian. Khususnya mengenai peran dan kedudukan serta kompetensi hakam sebagai wasit dalam mendamaikan suami isteri yang *syiqaq*.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.